



SKRIPSI

**ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN PARKIR
BERLANGGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

*THE ANALYZE OF SUBSCRIPTION PARK IMPLEMENTATION
JURIDICAL BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2009 CONCERING REGIONAL
TAX AND LOCAL LEVY*

**WENDI APRIADI
NIM. 090710101158**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN PARKIR
BERLANGGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

*THE ANALYZE OF SUBSCRIPTION PARK IMPLEMENTATION
JURIDICAL BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2009 CONCERING REGIONAL
TAX AND LOCAL LEVY*

WENDI APRIADI

NIM. 090710101158

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawaban”. *)

(Terjemahan Surat Al-Israa’ Ayat 34)

“Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan beberapa orang banyak, namun informasi di tangan orang banyak”. **)

*) Departemen Agama Republik Indonesia. 1985. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.

**) John Naisbitt, *Tak Ada yang Tak Mungkin*, Med Press, Yogyakarta, 2008, hal. 43.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibunda Yudining Budi Rahayu dan Ayahanda Sujarmanto yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang sepanjang masa;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guruku sejak SD sampai Perguruan Tinggi terhormat yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;

**ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN PARKIR
BERLANGGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

*THE ANALYZE OF SUBSCRIPTION PARK IMPLEMENTATION
JURIDICAL BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2009 CONCERING REGIONAL
TAX AND LOCAL LEVY*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember**

**WENDI APRIADI
NIM. 090710101158**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 JANUARI 2014**

Oleh:

Pembimbing,

R.A RINI ANGGRAINI S.H., M.H.
NIP: 195911151985122001

Pembantu Pembimbing,

IDA BAGUS OKA ANA , S.H., MM.
NIP. 196011221989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN PARKIR BERLANGGANAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**THE ANALYZE OF SUBSCRIPTION PARK IMPLEMENTATION
JURIDICAL BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2009 CONCERNING
REGIONAL TAX AND LOCAL LEVY**

Oleh

WENDI APRIADI
NIM. 090710101158

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

R.A RINI ANGGRAINI S.H., M.H
NIP. 195911151985122001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., MM.
NIP. 196011221989021001

Mengesahkan :
Kementrian pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP:197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H.
NIP. 195007101980022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

R.A RINI ANGGRAINI S.H., M.H
NIP. 195911151985122001

.....

IDA BAGUS OKA ANA , S.H., MM.
NIP. 196011221989021001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wendi Apriadi

NIM : 090710101158

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Analisa Yuridis Pelaksanaan Parkir Berlangganan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2014

Yang menyatakan,

Wendi Apriadi
NIM 090710101158

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN PARKIR BERLANGGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., MM., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., selaku Ketua Penguji Skripsi.
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Ibu Dwi Endah Nurhayati, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Keluarga Besarku dirumah Ibunda tercinta Yudining Budi Rahayu S.pd., dan Ayahanda tercinta Sujarmanto beserta Kakakku tercinta Doni Putra Purnama Bakti S.H., terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.
11. Segenap keluarga besar eyang kakung Serad (alm) dan eyang putri Suratemi, beserta eyang kakung Sarep (alm) dan Khatijah (alm) yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
12. Sumber inspirasiku Ronaning Tiyas, atas hari-hari yang indah selama masa kuliah.
13. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
14. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan, R Vareza Dwi Angga, Aldis Ruly, Edo Adi, MAS Rizal AM, Aditya Sakti, Ahmad Sofyan, Tri Ardi, Alvin Eka, terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan.
15. Keluarga besar kontrakan Perum Mastrib Blok i 32, Bang Tomy, Hanan, Danang, Dandi dan Dika.
16. Teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di DPRD Jember, Hendra Wahyu Sancoko, Hery Chandra, Ana Antika dan Yosa.

Ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 15 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang ini lahir sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut jenis pajak atau retribusi untuk diterapkan pada daerahnya. dimana daerah dapat mengusulkan dan membuat jenis pajak baru sesuai dengan karakteristik daerahnya, yang tidak terdapat dalam kedua Undang-Undang tersebut. Konsekuensi empiris dari hal tersebut, daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Segala cara dilakukan, bahkan dengan memungut jenis pajak yang tidak terdapat dalam Undang-Undang sekalipun.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan membuat suatu sistem berupa parkir berlangganan agar masyarakat yang menggunakan jasa parkir berlangganan ini mendapatkan sejumlah kemudahan dan kenyamanan. Diharapkan dalam penerapan parkir berlangganan ini banyak pihak mendapatkan keuntungan serta manfaat dalam penerapan system ini.

Sasaran sistem parkir berlangganan adalah masyarakat selaku pengguna jalan baik mereka yang memiliki kendaraan atau tidak, pejalan kaki atau pedestrian, juru parkir, dan pemilik lahan. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten sendiri akan diuntungkan dengan adanya sistem parkir berlangganan yaitu dengan adanya pendapatan daerah yang ditarik melalui retribusi parkir tersebut. Pemberlakuan sistem parkir berlangganan ini selain dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten, juga mampu membuat suatu wilayah atau lingkungan menjadi bersih, nyaman, teratur dan rapi.

Tidak ada lagi parkir liar yang semrawut, sembarangan hingga memotong badan jalan, dan mengganggu arus lalu lintas dan mengurangi kenyamanan pejalan kaki. Sistem parkir berlangganan ini akan mampu mengurangi praktik parkir liar dan diharapkan juga dapat mengurangi praktek perparkiran liar, dimana oknum-oknum terutama petugas parkirnya merupakan individu yang tidak jelas

siapa dan akan lari kemanakah dana atau uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada mereka.

Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal, diantaranya : pertama, Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan parkir berlangganan bagi pemilik kendaraan bermotor: kedua. Bagaimanakan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan parkir dan retribusi daerah.

Tujuan penulisan dalam mengerjakan skripsi ini untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk mengetahui pelaksanaan parkir berlangganan bagi pemilik kendaraan bermotor, untuk mengetahui pertanggung jawaban terhadap pengelolaan keuangan parkir dan retribusi.

Penulisan skripsi ini, menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Sedangkan untuk bahan hukum penulis menggunakan 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, analisa yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode perspektif.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pengelolaan parkir harus dikelola Pemerintah dengan manajemen yang bagus, sehingga kendala-kendala tersebut akan teratasi. Juga tidak mengenyampingkan hak hidup para petugas parkir maupun kepentingan pengelola parkir, serta kepentingan Pemerintah Daerah dalam hal PAD. Parkir liar bisa dikelola diberdayakan sebagai petugas parkir dengan status yang jelas, sehingga kebocoran pendapatan parkir bagi daerah masih bisa diatasi dengan suatu sistem yang efektif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Masalah	9
1.5.3 Bahan Hukum	10
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekuder	11
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	11
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pelaksanaan Parkir Berlangganan Berdasarkan Undang-Undang	

Nomor 28 Tahun 2009	13
2.2 Pajak	15
2.2.1 Pengertian Pajak.....	15
2.2.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	16
2.2.3 Jenis dan Fungsi Pajak	17
2.3 Retribusi	20
2.3.1 Pengertian Retribusi.....	20
2.3.2 Objek Retribusi Daerah.....	21
2.3.3 Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.....	22
2.3.4 Tarif Retribusi Daerah.....	23
2.3.5 Pertanggung Jawaban Pengelolaan Retribusi.....	25
2.4 Parkir	26
2.4.1 Pengertian Parkir	26
2.4.2 Parkir Berlangganan	28
2.4.3 Subyek Dan Obyek Parkir.....	28
2.4.4 Pertanggung Jawaban Pengelolaan Parkir.....	30
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Parkir Berlangganan Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor	32
3.2 Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Parkir dan Retribusi...	42
BAB 4 PENUTUP.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember.